



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edy Santoso Bin Atem;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/113/X/Res.1.11/2021 tanggal 01 Oktober 2021;

Terdakwa Edy Santoso Bin Atem ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 308/Pid.B/2021/PN

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bkl tanggal 09 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 09 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDY SANTOSO Bin ATEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa EDY SANTOSO Bin ATEM** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan Rutan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat wama putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat wama putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) kunci kontak.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURUL ANWAR

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Edy Santoso Bin Atem** pada hari Kamis tanggal 09 bulan September tahun 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Madrasah Nurul Huda, Dsn. Sanden, Ds. Kendaban, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendatangi saksi Nurul Anwar di Madrasah Nurul Huda, Dsn. Sanden, Ds. Kendaban, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan untuk meminjam sebuah sepeda motor kepada saksi Nurul Anwar yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ziarah selama 1 (satu) minggu, kemudian saksi Nurul Anwar memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 Nopol M-6615-HR Noka : MH1JFP1226K336639 Nosin : JFP1E2345526 milik kakak kandung saksi Nurul Anwar yang bernama Nur Hayati dan menyerahkan kunci kontak motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Sampang untuk ziarah seorang diri. Selanjutnya setelah Terdakwa berada di Sampang selama 2 (dua) hari, Terdakwa pulang dan pergi ke tempat sabung ayam untuk bermain judi sabung ayam, tetapi pada saat itu Terdakwa kalah bermain judi sabung ayam, setelah kalah bermain judi sabung ayam Terdakwa menggadaikan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 Nopol M-6615-HR Noka : MH1JFP1226K336639 Nosin : JFP1E2345526 milik kakak kandung saksi Nurul Anwar yang bernama Nur Hayati pada hari Minggu tanggal 12

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di rumah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang beralamat di Dsn. Meragung, Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan tanpa seizin saksi Nurul Anwar dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena telah dipotong oleh penggadaian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu juta dan telah menggunakan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang.-----

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (unit) sepeda motor Honda Beat wama biru putih, tahun 2016 Nopol M-6615-HR Noka : MH1JFP1226K336639 Nosin : JFP1E2345526 milik kakak kandung saksi Nurul Anwar yang bernama Nur Hayati, sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nurul Anwar.-----
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.---

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Edy Santoso Bin Atem** pada hari Kamis tanggal 09 bulan September tahun 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Madrasah Nurul Huda, Dsn. Sanden, Ds. Kendaban, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendatangi saksi Nurul Anwar di Madrasah Nurul Huda, Dsn. Sanden, Ds. Kendaban, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan untuk meminjam sebuah sepeda motor kepada saksi Nurul Anwar yang akan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ziarah selama 1 (satu) minggu, kemudian saksi Nurul Anwar memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 Nopol M-6615-HR Noka : MH1JFP1226K336639 Nosin : JFP1E2345526 milik kakak kandung saksi Nurul Anwar yang bernama Nur Hayati dan menyerahkan kunci kontak motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Sampang untuk ziarah seorang diri. Selanjutnya setelah Terdakwa berada di Sampang selama 2 (dua) hari, Terdakwa pulang dan pergi ke tempat sabung ayam untuk bermain judi sabung ayam, tetapi pada saat itu Terdakwa kalah bermain judi sabung ayam, setelah kalah bermain judi sabung ayam Terdakwa menggadaikan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 Nopol M-6615-HR Noka : MH1JFP1226K336639 Nosin : JFP1E2345526 milik kakak kandung saksi Nurul Anwar yang bernama Nur Hayati pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di rumah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang beralamat di Dsn. Meragung, Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan tanpa seizin saksi Nurul Anwar dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena telah dipotong oleh penggadaian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu juta dan telah menggunakan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang.-----

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 Nopol M-6615-HR Noka : MH1JFP1226K336639 Nosin : JFP1E2345526 milik kakak kandung saksi Nurul Anwar yang bernama Nur Hayati, sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nurul Anwar.-----

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi di Penyidik semuanya sudah benar ;
- Bahwa sehubungan dengan teman saya yang bernama GUS EDY meminjam sepeda motor milik saya namun hingga saat ini sepeda motor tsb belum dikembalikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib di Madrasah Nurul Huda di Dusun Sanden Desa Kendaban, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa menurut saksi, GUS EDY bilang kepada saya “war saya mau pinjam sepeda motornya “ kemudian saya menjawab “ mau kemana GUS” kemudian GUS EDY menjawab “ mau ziaroh “ kemudian saksi menjawab “ iya tidak apa-apa tapi jangan lama- lama takutnya mau dipakai” kemudian GUS EDY menjawab “ cuman satu minggu War” kemudian saya menyerahkan kunci kontak sepeda motor tsb;
- Bahwa menurut keterangan saksi sepeda motor tersebut milik kakak saksi yang bernama NUR HAYATI namun sehari- hari saya yang menggunakan sepeda motor tsb dengan Nopol; M 6614 HR tahun 2016 Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin JFP1E2345526 sepeda motor Honda Beat warna putih biru ;
- Bahwa menurut saksi tidak minta ijin namun cuman mau pinjam untuk berziarah;
- Bahwa menurut saksi setelah 14 (empat belas) hari GUS EDY meminjam sepeda motor saksi, saksi menelepon pada GUS EDY namun HPnya tidak aktif lalu malam harinya GUS EDY menelepon saya lalu bilang “ Sepeda motornya sudah keluar namun yang menebus teman saya “ kemudian saya menjawab “ iya GUS EDY cepat carikan uang “ kemudian GUS EDY menjawab “iya WAR” kemudian saya matikan telponnya;
- Bahwa menurut saksi yang mengetahui yaitu : saudara RUSLI guru pada Madrasah tsb dan BADRUS pelajar pada Madrasah tsb
- Bahwa menurut keterangan saksi tidak hanya melalui omongan saja ;
- Bahwa menurut saksi karena GUS EDY merupakan teman dekat /teman baik saksi ;
- Bahwa menurut saksi kerugian materi yang saya alami yaitu Rp. 15.000 000,-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta);

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan GUS EDY membawa sepeda motor milik teman saya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib disebelah Madrasah Nurul Huda di Dusun Sanden Desa Kendaban, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saya kenal semenjak saya mondok di persantren Nurul Kholil Bangkalan tahun 2017 ;
- Bahwa menurut saksi, identitas seorang laki- laki yang dipanggil GUS EDY umur 28 tahun dan mengaku berasal dari Banyuwangi akan tetapi bertempat tinggal di Desa Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut keterangan saksi iya kenal semenjak bulan Agustus 2021 karena sering bermain ke teman saya yang bernama NURUL ANWAR ;
- Bahwa menurut saksi pada waktu itu saksi sedang berada di kamar Masjid sebelah Madrasah Nurul Huda;
- Bahwa menurut saksi jarak saksi yang melihat kurang lebih 4 (empat) meter, jadi saksi melihat sangat jelas;
- Bahwa saksi langsung mendatangi saudara NURUL ANWAR dan bertanya perihal sepeda motor miliknya yang dibawa oleh GUS EDY tsb selama 1 minggu/ 7 hari untuk dibawa berziarah;
- Bahwa menurut keterangan saksi hanya sendirian tidak ada temannya ;
- Bahwa menurut saksi tidak pernah minta ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik teman saya tsb ;
- Bahwa menurut saksi yang mengetahui yaitu ibu HOM dan BADRUS ;
- Bahwa menurut saksi kerugian yang dialami NURUL ANWAR yakni sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saya lihat dan perhatikan saya mengenali terhadap barang tersebut adalah sepeda motor milik teman saya yang bernama NURUL ANWAR yang di pinjam oleh seorang laki- laki yang dipanggil GUS EDY yang pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib di samping Madrasah Nurul Huda Desa Kadaban, Kec. Tanah Merah, Kab. bangkalan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa EDY SANTOSO Bin ATEM :

- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan yang diberikan di Penyidik semuanya sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di sebuah madrasah Nurul huda Ds. Kandaban, Kec. tanah merah, kab. Bangkalan terdakwa telah meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama NURUL ANWAR alias ANWAR dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan melainkan terdakwa gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor yang terdakwa pinjam tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2016, Nopol M-6614-HR dengan ciri-ciri berwarna biru, pelek berbentuk balok warna hitam, dan lainnya masih standart dari dealer.
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan NURUL ANWAR alias ANWAR sejak bulan Maret 2021 namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengaku meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama NURUL ANWAR alias ANWAR yakni seorang diri.
- Bahwa Terdakwa mengaku cara terdakwa yang meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama NURUL ANWAR alias ANWAR yakni : awalnya terdakwa mendatangi temannya yang bernama NURUL ANWAR alias ANWAR yang ada di sebuah madrasah lalu setelah bertemu terdakwa berkata "*war nginjemah sepedanah (war pinjam sepedanya)*" NURUL ANWAR alias ANWAR menjawab "*entar kammah gus (mau kemana gus)*", terdakwa berkata "*entar ka ziaroh (mau pergi ke ziaroh)*" NURUL ANWAR alias ANWAR menjawab "*iyeh gus lok papah, keng jek bit abit takok eanguy (iya gus gak papa tapi jangan lama-lama takut dipakai)*", terdakwa menjawab "*iyeh ning seminggu war (iya Cuma seminggu war)*" NURUL ANWAR alias ANWAR berkata "*iya gus lok papah (iya gus gak papa)*", kemudian setelah itu NURUL ANWAR alias ANWAR menyerahkan kunci kontak kepada terdakwa dengan berkata "*iyak kunci kontaka (ini kunci kontaknya)*", kemudian setelah itu terdakwa menerima kunci kontak tersebut, lalu kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik temannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku meminjam sepeda motor milik temannya yang bernama NURUL ANWAR alias ANWAR selama seminggu / 7 hari.
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa langsung berangkat ziaroh ke sampang selama 2 hari dan terdakwa berangkat seorang diri.
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Setelah terdakwa pulang ziaroh ke sampang selama 2 hari tersebut terdakwa pergi ke sabung ayam, lalu sepulangnya terdakwa langsung mengadaikan sepeda motor milik temannya yang bernama NURUL ANWAR alias ANWAR kepada seorang laki-laki, umur 40 tahunan, alamat : Dsn. Meragung, Ds. Sanggra agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan dengan ciri-ciri berbeda agak gemuk, tinggi 160 cm, berambut pendek lurus warna hitam, mata bulat, berkulit sawo matang dan terdakwa hanya kenal wajah saja dan namanya tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor milik NURUL ANWAR alias ANWAR tersebut digadaikan dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi saat itu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan oleh penggadai langsung dipotong per satu juta sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa Terdakwa mengaku uang sebesar Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus rupiah) hasil dari mengadaikan sepeda motor milik NURUL ANWAR alias ANWAR tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada temannya.
- Bahwa Terdakwa mengaku mengadaikan sepeda motor milik NURUL ANWAR alias ANWAR tersebut tidak ada batas waktunya dan saat itu terdakwa tidak ijin kepada NURUL ANWAR alias ANWAR selaku pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengaku sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik NURUL ANWAR alias ANWAR tersebut dikarenakan sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut masih berada di seorang laki-laki dan belum ditebus oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah seminggu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada NURUL ANWAR alias ANWAR tersebut, dan NURUL ANWAR alias ANWAR menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motornya, kemudian terdakwa menjawab jika sepeda motor tersebut diamankan polisi dan tidak bisa keluar dan maksudnya agar NURUL ANWAR alias ANWAR

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak tahu jika sepeda motornya tbs terdakwa gadaikan kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa mengaku yang melatar belakanginya terdakwa meminjam sepeda motor milik NURUL ANWAR alias ANWAR dan kemudian digadaikan kepada orang lain karena terdakwa kalah main judi sabung ayam dan terdakwa tidak memiliki uang.
- Bahwa Terdakwa mengaku yang mempunyai niat / ide yakni terdakwa sendiri dan mempunyai niat / ide tersebut sejak terdakwa kalah main judi sabung ayam tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku masih mengingat dan mengenalinya, dan dapat memberi penjelasan bahwa untuk barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) kunci kontak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II,
Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;

- 1 (satu) kunci kontak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendatangi saksi Nurul Anwar di Madrasah Nurul Huda, Dsn. Sanden, Ds. Kendaban, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan untuk meminjam sebuah sepeda motor kepada saksi Nurul Anwar yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ziarah selama 1 (satu) minggu, kemudian saksi Nurul Anwar memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 Nopol M-6615-HR Noka : MH1JFP1226K336639 Nosin : JFP1E2345526 milik kakak kandung saksi Nurul Anwar yang bernama Nur Hayati dan menyerahkan kunci kontak motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Sampang untuk ziarah seorang diri. Selanjutnya setelah Terdakwa berada di Sampang selama 2 (dua) hari, Terdakwa pulang dan pergi ke tempat sabung ayam untuk bermain judi sabung ayam, tetapi pada saat itu Terdakwa kalah bermain judi sabung ayam, setelah kalah bermain judi sabung ayam Terdakwa menggadaikan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 Nopol M-6615-HR Noka : MH1JFP1226K336639 Nosin : JFP1E2345526 milik kakak kandung saksi Nurul Anwar yang bernama Nur Hayati pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di rumah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang beralamat di Dsn. Meragung, Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan tanpa seizin saksi Nurul Anwar dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena telah dipotong oleh penggadaai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu juta dan telah menggunakan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 Nopol M-6615-HR Noka : MH1JFP1226K336639 Nosin : JFP1E2345526 milik kakak kandung saksi Nurul Anwar yang bernama Nur Hayati, sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nurul Anwar.
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1 .Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Terdakwa **EDY SANTOSO Bin ATEM** tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa jelas sekali telah terbukti bahwa

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendatangi saksi Nurul Anwar di Madrasah Nurul Huda, Dsn. Sanden, Ds. Kendaban, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan untuk meminjam sebuah sepeda motor kepada saksi Nurul Anwar yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ziarah selama 1 (satu) minggu, kemudian saksi Nurul Anwar memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 Nopol M-6615-HR Noka : MH1JFP1226K336639 Nosin : JFP1E2345526 milik kakak kandung saksi Nurul Anwar yang bernama Nur Hayati dan menyerahkan kunci kontak motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Sampang untuk ziarah seorang diri. Selanjutnya setelah Terdakwa berada di Sampang selama 2 (dua) hari, Terdakwa pulang dan pergi ke tempat sabung ayam untuk bermain judi sabung ayam, tetapi pada saat itu Terdakwa kalah bermain judi sabung ayam, setelah kalah bermain judi sabung ayam Terdakwa menggadaikan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 Nopol M-6615-HR Noka : MH1JFP1226K336639 Nosin : JFP1E2345526 milik kakak kandung saksi Nurul Anwar yang bernama Nur Hayati pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di rumah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang beralamat di Dsn. Meragung, Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan tanpa seizin saksi Nurul Anwar dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan uang sebesar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena telah dipotong oleh penggadaai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu juta dan telah menggunakan uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang.

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016 Nopol M-6615-HR Noka : MH1JFP1226K336639 Nosin : JFP1E2345526 milik kakak kandung saksi Nurul Anwar yang bernama Nur Hayati, sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nurul Anwar.
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***", telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan memberatkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

2. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) kunci kontak.

Oleh karena barang bukti tersebut diambil dari pemiliknya maka sudah sepatutnya jika dikembalikan kepada pemiliknya saksi **NURUL ANWAR**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Kedua Pasal 372 KUHP, serta peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EDY SANTOSO Bin ATEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol M-6614-HR tahun 2016, Noka : MH1JFP1226K336639, Nosin : JFP1E2345526 atas nama NUR HAYATI alamat : Dsn. Jaddih timur II, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
 - 1 (satu) kunci kontak.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURUL ANWAR

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Yuklayushi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Muhammad Hamdi,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Hendrik Murbawan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H..

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17